



## Kewenangan Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya Pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017

Gede Odhy Suryawiguna Robed<sup>1</sup> | I Gede Yusa<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Magister  
Kenotariatan, Universitas Udayana,  
Indonesia

**Correspondence address to:**  
Gede Odhy Suryawiguna Robed, Fakultas  
Hukum, Magister Kenotariatan,  
Universitas Udayana, Indonesia

Email address:  
odhyrobed05@gmail.com

**Abstract**—The aim of this study is to examine the extent of authority that can be exercised by a notary in reporting suspicious financial transactions and what the notary's responsibilities are in implementing the principle of recognizing users of his services in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 concerning the Application of Principles. Recognizing Service Users for Notaries. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and analysis of legal concepts. The results of the study show that if you look at the principle of *lex superior derogate legi inferior* then in the legal hierarchy Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public has a higher position than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries, therefore notaries must maintain the confidentiality of the deeds they make based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter f and the notary's responsibility is only based on formal truth in accordance with the provisions of Article 39 Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.

**Keywords:** Notary, Confidentiality of the deed, Responsibility



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya (Yenny Febrianty, 2023). Notaris pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-17 dimulai dengan adanya "*Oost Indishe Compagnie*". *Oost Indishe Compagnie* adalah gabungan perusahaan yang pada sektor perdagangan Belanda pada masa perdagangan di Hindia Timur yang biasa dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indishe Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen (Salim, 2018). Jan Pieter Zoon Coen mengangkat Melchior Kelchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kelchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya (Salim, 2018).

Notaris merupakan sebuah jabatan yang terhormat yang dapat diberikan kepada seseorang oleh negara melalui diangkatnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) pada Pasal 1 angka 1 menentukan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Pengertian akta autentik dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Seorang notaris diberikan kewenangan untuk membuat sebuah akta, akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN-P adalah "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Memaknai kata akta dibuat oleh notaris pada ketentuan pasal tersebut dibuat dengan bentuk akta *relaas* sedangkan makna dihadapan notaris dibuat dalam bentuk *partij* akta. Akta *relaas* adalah akta akta yang dibuat untuk bukti oleh para penghadap, yang di dalamnya akta tersebut berisi uraian secara autentik mengenai tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris dengan contoh yaitu akta Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dan pengundian berhadiah (Andrian Aditya & Agita Chici Rosdiana, 2021). Akta *partij* adalah akta yang memuat mengenai keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat akta tersebut, dalam akta *partij* kebenaran isi pada akta tersebut sesuai dengan keterangan para pihak yang membuatnya sehingga notaris tidak dapat dipersalahkan atas keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak) (Feby Yusri Kurniasih, 2018).

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yang menentukan:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula:

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

melakukan pengesahan kococokan fotocopi dengan surat aslinya;

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris di Indonesia memiliki perbedaan dengan notaris yang berada di Singapura ataupun di Amerika karena Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda dengan negara-negara tersebut. Di Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau eropa *continental* sedangkan Singapura dan Amerika menggunakan sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system* berdasarkan perbedaan kedua sistem hukum yang dianut pastinya cara kerja notaris juga memiliki perbedaan. Pada sistem hukum eropa *continental* notaris memiliki sifat yang netral dan tidak memihak serta memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan para pihak yang membuat perjanjian (Indra Prayitno,2017).

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P terlihat bahwa notaris diberikan kewenangan lain di luar dari ketentuan tersebut. Kewenangan notaris dapat dilihat juga pada ketentuan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 9 Tahun 2017). Dalam ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa notaris juga diberikan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasanya. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 seperti mengisyaratkan bahwa notaris sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud yaitu sebelumnya notaris hanya perlu untuk melakukan verifikasi secara formal mengenai keterangan yang diberikan oleh para pihak yang ingin membuat sebuah akta namun sekarang perlunya verifikasi yang lebih dalam lagi mengenai pengguna jasanya seakan notaris harus mencari tahu bukan hanya kebenaran formal namun juga kebenaran materiil dari pengguna jasanya. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan sebuah pergeseran kedudukan, tugas, fungsi wewenang ataupun tanggung jawab notaris dalam membuat sebuah akta.

Beberapa ketentuan dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 memiliki konflik norma dengan UUJN-P dapat dilihat pada bagian ketentuan Pasal 24 ayat 2 yang menentukan “Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan” sedangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P menentukan “dalam menjalankan jabatannya notaris wajib, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Norma konflik juga dapat dilihat pada ketentuan pasal 17 ayat (4) huruf a yang menentukan “Dalam hal Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi: meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait” dengan Pasal 39 UUJN-P yang menentukan “(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang bermur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta”. Konflik norma pada ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan Pasal

39 UUJN-P yaitu mengenai kewenangan yang dapat dilakukan notaris dalam verifikasi pengguna jasanya.

Berdasarkan Pemaparan yang sudah penulis jabarkan diatas penulis ingin membahas lebih luas mengenai kewenangan notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasanya pada ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Kewenangan Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya”

## Metode

Dalam penelitian yang penulis buat ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif berfokus pada norma. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sebuah permasalahan hukum. Jhony Ibrahim memberikan pengertian “penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian guna menghasilkan ketajaman analisis hukum yang berdasarkan doktrin maupun norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum baik yang sudah tersedia sebagai bahan hukum ataupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual” (J. Ibrahim, 2006). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, pandangan ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menggunakan teknik telaah kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan mempelajari, mencari dan menganalisis berbagai bahan seperti pendapat para ahli, teori maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas dan juga berhubungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah penulis jabarkan diatas. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi, evaluasi dan argumentasi

## Hasil dan Pembahasan

### Kerahasiaan Sebuah Akta Notaris jika Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya

Notaris merupakan sebuah pejabat umum atau yang biasa dikenal dengan istilah (*openbaar ambtenaar*). Soegondo Notodiserjo berpendapat mengenai pengertian pejabat umum yaitu “notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melayani publik dalam pembuatan akta autentik” (Rita Permanasari & Akhmad Khisni, 2018). Notaris merupakan sebuah jabatan profesi dimana jabatan profesi memiliki makna bahwa notaris merupakan sebuah pekerjaan yang terhormat karena memerlukan sebuah keahlian yang khusus (Fariz Helmy Rasyad, 2012).

Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan maupun isi akta yang diperoleh pada saat pembuatan akta, kecuali diberikan oleh peraturan perundang-undangan jadi batasannya disini adalah bahwa hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan atau menyerahkan akta yang dibuatnya (Moh Sidiq, 2016). Dalam perkembangannya jasa notaris dapat dijadikan sebuah sarana untuk melakukan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) (Qonitar Annur Aziza, dkk, 2022). Permenkumham No. 9 Tahun 2017 memberikan kewenangan tambahan kepada notaris untuk melaksanakan verifikasi dan identifikasi mengenai pengguna jasanya oleh karena itu ketika ada beberapa keraguan atau resiko bahwa transaksi yang akan dibuatnya berpotensi mengalami permasalahan maka notaris dapat diberikan kewenangan untuk membatalkan transaksi tersebut. Contoh dari penerapan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yaitu mengenai ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam melapor ke PPAK terhadap transaksi yang mencurigakan diatur dalam ketentuan Pasal 24

Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang menentukan sebagai berikut:

“Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal:

Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan

Notaris meyakini bahwa prinsip penerapan mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off;

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

Notaris memutuskan menolak atau meneruskan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa”.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki sebuah kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Dalam ketentuan UUJN-P pada Pasal 16 ayat (1) huruf f menentukan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 66 UUJN-P menentukan mengenai cara pengambilan minuta akta sebagai berikut:

(1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

Mengambil fotokopi Minuta Aka dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Aka atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Aka atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan fotokopi Minuta Aka atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f terdapat sebuah konflik norma dimana terdapat perbedaan pada ketentuan bunyi pasalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat mengacu pada teori hierarki perundang-undangan. Teori *Stufenbau* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana diterjemahkan

oleh Dewi Haryanti dengan makna bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) (Dewi Haryanti, 2015). Dengan mengacu pada teori hierarki perundang-undangan maka notaris harus berpegangan kepada UUJN-P karena kedudukannya lebih tinggi daripada Permenkumham No. 9 Tahun 2017 sehingga berlakunya asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (Nurfaqih Irfani, 2020).

## Tanggung Jawab Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya

Fungsi dan kedudukan notaris memiliki dampak yang sangat besar pada bidang usaha, karena notaris dapat membuat sebuah akta autentik sepanjang tidak diberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lainnya serta undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada pejabat lain untuk itu. Pohan memberikan pendapatnya mengenai notaris bahwa “Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena notaris adalah *amanuensis*, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan *Notarium in Roman law* adalah *Draughtsman*. *An amneunsis* yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain” (Rahmad Hendra, 2012).

Notaris dalam menjalankan kewenangannya memiliki dua kewenangan yaitu umum dan khusus yang diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN-P. Kewenangan lain notaris yang diberikan kepada notaris yaitu kewajiban notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang tercantum dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dimana ketentuan tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Annisa Septia Puspareni & Fifiana Wisnaeni, 2023). Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik yang memformulasikan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dalam suatu format tertentu pada akta autentik dan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menerapkan prinsip pengenalan kepada pihak yang akan menggunakan jasanya (Daniella Herera Yosifany Hutagalung, 2020).

Beberapa ketentuan pada Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dapat berdampak pada pergeseran tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya karena notaris wajib mengidentifikasi sebenar-benarnya mengenai data yang diberikan para pihak yang akan menggunakan jasa notaris tersebut. Beberapa ketentuan yang dapat mengakibatkan pergeseran kewenangan notaris sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) “dalam hal notaris meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari korporasi”. Pasal 10 ayat (1) “Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa”. Pasal 17 ayat (1) “Dalam hal terdapat Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi, Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam”. Pasal 17 ayat (4) huruf a “Dalam hal Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi: a. meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada”. Pasal 19 ayat (3) “Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Notaris dapat meminta Dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang”.

Melihat pada ketentuan diatas bahwa notaris seakan-akan diberikan kewajiban untuk memperoleh kebenaran materiil terhadap pengguna jasanya sedangkan dalam UUJN-P hanya

mengatur beberapa persyaratan yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mengidentifikasi pengguna jasanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 UUJN-P sebagai berikut:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan  
cakap melakukan perbuatan hukum.

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<sup>[1]</sup> dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Makna kata mengenal pada ketentuan tersebut bukan merupakan makna dari kerabat dekat seperti teman yang sudah berkenalan lama, walaupun para penghadap sudah dikenal oleh notaris lama hal tersebut hanya akan menjadi sebuah nilai tambah bagi notaris dalam pembuatan aktanya (Habib Adjie, 2014). Makna dikenal dalam arti yuridis yaitu adanya kesesuaian antara nama dan alamat yang diberikan atau disebutkan oleh penghadap di hadapan notaris dan juga dengan bukti-bukti atau identitas aats dirinya yang diperlihatkan kepada notaris oleh para pihak (Habib Adjie, 2014). Mengenal juga berarti penunjukan orang dalam akta harus sama dengan penunjukannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasi dari orang-orang dalam masyarakat serta perlunya memperhatikan bahwa yang bersangkutan memiliki wewenang dalam melakukan suatu tindakan hukum yang akan dibuat dalam akta (Dwi Merlyani, dkk, 2020).

Habib Adjie mengutip dari G.H.S Lumban Lobing bahwa alasan cara pengenalan tersebut yaitu “notaris tidak mungkin mengenal setiap orang yang datang kepadanya, akan tetapi hal ini tidak boleh menyebabkan, bahwa seseorang yang tidak dikenal Notaris, tidak dapat membuat akta (*otentik*) di hadapan Notaris. Untuk kepentingan masyarakat umum harus diciptakan kemungkinan, bahwa Notaris sekalipun ia tidak mengenal orang yang datang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta, daapt membuat akta otentik. Apabila kemungkinan sedemikian tidak ada, maka sudah barang tentu notaris akan menolak permintaan seseorang yagn tidak dikenalnya untuk membuat suatu akta. Itu pulalah sebabnya pembuat undang-undang memberikan jalan dengan cara memperkenalkan (*bekendmaking*) para penghadap oleh dua orang saksi, yang mana dapat dikatakan sebagai pengganti (*surrogaat*) dari pengenalan (*bekendheid*)” (Habib Adjie, 2014).

Notaris dalam menjalankan kewenangannya menggunakan konsep identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diberikan kepadanya dan tidak memiliki kewajiban menyelidiki dari kebenaran dokumen tersebut. Melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undnag untuk melakukan penyidikan” dan pada angka 5 menentukan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jadi kalua melihat pada ketentuan KUHAP notaris tidak dapat memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindakan yang diduga sebuah tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan hukum yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil terhadap dokumen yang diberikan oleh penghadap dengan cara identifikasi dan verifikasi. Untuk mengatasi permasalahan hukum diatas digunakan sebuah asas *lex superior derogate legi inferiori* yang berarti aturan yang lebih tinggi secara hierarki dapat mengesampingkan aturan yang lebih rendah sehingga UUJN tetap dijadikan payung hukum oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya.

## Simpulan

Terdapat norma konflik pada ketentuan Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Ketentuan UUJN-P pada Pasal 16 ayat (1) huruf f menentukan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara hierarki UUJN-P memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Permenkumham sehingga berlakunya asas *lex superior derogate legi inferiori* yang menjadikan UUJN-P sebagai acuan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya hanya bertanggungjawab atas kebenaran formil terhadap dokumen yang diberikan oleh penghadap dengan cara identifikasi dan verifikasi. Notaris bukan merupakan penyidik merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP sehingga tanggung jawab materiil mengenai identitas para pihak bukan merupakan tanggung jawab notaris. asas *lex superior derogate legi inferiori* yang berarti aturan yang lebih tinggi secara hierarki dapat mengesampingkan aturan yang lebih rendah sehingga UUJN-P tetap dijadikan payung hukum oleh notaris dibanding dengan Permenkumham No. 9 Tahun 2017

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2014). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Aditya, Andrian & Agita Chici Rosdiana. (2021). Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Indonesia Notary*, 3(2).
- Aziza, Qonitar Annur, dkk. (2022). *Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasanya*. *Jurnal Notaire*. 5 (2).
- Febrianty, Yenny. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Green Publisher Indonesia.
- Haryanti, Dewi. (2015). Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2 (2).
- Hendra, Rahmad. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Jatiswara*. 35 (1).
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing 2006).
- Irfani, Nurfaqih. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kurniasih, Feby Yusri. *Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Isi Akta Partij*. Skripsi Universitas Jember Tahun 2018.
- Merlyani, Dwi dkk. (2020). Kewajiban Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. 9 (1).
- Prayitno, Indra. 2017. Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Rpeublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1.

- Permanasari, Rita & Akhmad Khisni. (2018). Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan. *Jurnal Akta*. 5 (1).
- Puspareni, Annisa Septia, & Fifiana Wisnaeni. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Jurnal Notarius*. 16 (2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- Rasyad, Fariz Helmy. (2012). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang tidak Meenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) Undang-undang Nommor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidiq, Moh. (2016). *Relevansi Kewajiban Inggkar Notaris dalam Menjalankan Jabatnnya (Analisis Pasal 16 buruf f Undnag-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris